

KEPEMIMPINAN ADAT DALAM PENETAPAN BELIS: STUDI PADA MASYARAKAT ADAT BUNAQ DI KECAMATAN LAMAKNEN KABUPATEN BELU

Elton Putra Cudar Mali Meak¹, Urbanus Ola Hurek²

eltonmalymeak@gmail.com¹, urbanusola@gmail.com²

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

ABSTRAK

Tradisi belis pada masyarakat adat Bunaq di Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, melibatkan peran penting ketua suku dalam mengatur dan melegitimasi proses perkawinan. Namun, dinamika sosial dan ekonomi mulai memengaruhi otoritas tersebut. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis peran ketua suku serta mekanisme penetapan belis menurut adat Bunaq. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data dihimpun melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap narasumber yang dipilih secara purposive (ketua suku, tokoh adat, dan pihak keluarga). Analisis data meliputi reduksi, penyajian, penarikan kesimpulan, serta uji keabsahan melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketua suku masih menjalankan tiga peran utama: sebagai regulator adat, penasihat/mediator konflik, dan pengambil keputusan yang memberikan legitimasi pada kesepakatan belis. Prosesnya sendiri berjalan melalui tahapan musyawarah adat, negosiasi norma, hingga pengesahan. Disimpulkan bahwa eksistensi ketua suku tetap menjadi pilar utama dalam menjaga ketertiban, legitimasi, dan keberlanjutan nilai-nilai adat Bunaq di tengah tantangan perubahan zaman.

Kata Kunci: Ketua Suku, Belis, Masyarakat Adat Bunaq, Kepemimpinan Adat, Penetapan Belis.

ABSTRACT

The belis (dowry) tradition of the Bunaq indigenous community in Lamaknen District, Belu Regency, relies heavily on tribal chiefs to regulate and legitimize the marriage process. However, socio-economic dynamics have begun to impact this authority. This study aims to describe and analyze the roles of tribal chiefs and the mechanisms of belis determination under Bunaq custom. Adopting a descriptive qualitative approach, data were gathered through in-depth interviews, observation, and documentation with purposively selected informants, including tribal chiefs, cultural figures, and family members. Data analysis involved reduction, display, conclusion drawing, and trustworthiness testing via triangulation. The results indicate that tribal chiefs consistently maintain three primary roles: as cultural regulators, advisors/conflict mediators, and decision-makers who legitimize belis agreements. The process progresses through customary deliberations, normative negotiations, and final ratification. This study concludes that the existence of tribal chiefs remains vital to sustaining order, legitimacy, and the continuity of Bunaq traditional values amid modern social changes.

Keywords: Tribal Chiefs, Belis, Bunaq Indigenous Community, Customary Leadership, Belis Determination.

PENDAHULUAN

Perkawinan adat di berbagai wilayah Indonesia umumnya ditandai dengan penyerahan harta pusaka atau mas kawin dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yang secara lokal dikenal dengan istilah jujuran di Kalimantan, sinamot di Batak, uang panai di Bugis, dan belis di Nusa Tenggara Timur (NTT) (Hadikusuma, 2007; Koentjaraningrat, 2009). Secara sosiokultural, belis bukan sekadar transaksi ekonomi melainkan simbol sakral pengikat kekerabatan, ekspresi tanggung jawab moral maskulin, serta bentuk penghormatan tertinggi terhadap martabat perempuan beserta kaum kerabatnya. Pada masyarakat adat suku Bunaq (Buna')—salah satu entitas suku besar di wilayah perbatasan antara Kabupaten Belu

(Indonesia) dan Timor Leste—praktik belis menempati posisi yang sangat sentral dalam melegitimasi ikatan perkawinan dan mempertemukan dua keluarga besar dalam satu jaringan kekerabatan baru.

Struktur sosial masyarakat suku Bunaq di Kecamatan Lamaknen memiliki keunikan tersendiri yang sangat memengaruhi dinamika penetapan belis. Berdasarkan pelapisan sosial tradisionalnya, masyarakat terbagi atas hierarki Nai (Raja), Feto (Wakil/Pendamping Raja), Temukung atau Rato (Kepala Kampung/Penyampai Urusan), dan rakyat biasa. Struktur pelapisan ini berbanding lurus dengan nilai prestise sosial keluarga perempuan di mana status keturunan atau capaian individu seperti tingkat pendidikan formal secara empiris mengontrol nominal pengajuan belis (Sari & Anwar, 2021). Kompleksitas ini diperkuat oleh sistem kekerabatan suku Bunaq yang menganut asas matrilineal murni dan pola menetap matrilineal. Garis keturunan anak ditarik sepenuhnya dari pihak ibu, dan sang suami wajib meninggalkan kelompok kerabat asalnya untuk tinggal serta membaktikan tenaga dan ekonominya bagi keluarga istri (Reu Masak). Dalam konstruksi sosial yang menempatkan perempuan sebagai pusat pewarisan adat dan kelangsungan suku seperti ini, belis berfungsi sebagai penyeimbang struktural atas berpindahnya dominasi atau keterlibatan tenaga pria ke lingkungan domestik baru.

Secara material, bentuk belis dalam adat Bunaq sangat beragam, meliputi komponen besi/logam (emas, perak, atau uang logam kuno yang melambangkan keabadian hubungan), hewan ternak (sapi atau kerbau sebagai simbol kemakmuran), kain adat (tais bunaq sebagai manifestasi kasih sayang perempuan), hingga senjata tradisional seperti parang atau tombak yang merepresentasikan keberanian laki-laki. Di era kontemporer, unsur modernisasi berupa uang tunai bernilai puluhan hingga ratusan juta rupiah kini lazim ditambahkan. Pengambilan keputusan atas rincian mahar yang rumit ini secara normatif dipimpin oleh Ketua Suku selaku pemangku otoritas adat tertinggi di tingkat komunitas, yang salah satunya terkonsentrasi pada dinamika Suku Barut Por dan Suku Purgewen di Desa Mahuitas (sebagai wilayah pemekaran), serta Suku Loe Gatal di Desa Kewar (sebagai desa induk historis). Menurut konsep *traditional authority* (Weber, 1947), legitimasi ketua suku ini bersumber dari adat istiadat yang diterima masyarakat secara turun-temurun untuk bertindak sebagai penyeimbang (*regulator*) agar tuntutan belis tetap rasional, mengutamakan musyawarah, dan menjaga kohesi sosial (Soekanto, 2012).

Urgensi penelitian ini didasarkan pada adanya disparitas yang tajam antara peran ideal-normatif ketua suku dengan praktik sosial kontemporer. Kajian terdahulu menunjukkan adanya dinamika pergeseran nilai dalam tradisi ini; Bere (2023) menemukan bahwa generasi muda suku Bunaq mulai memandang belis sebagai beban ekonomi akibat modernisasi, sementara Sari dan Anwar (2021) menekankan kuatnya pengaruh status sosial dan pendidikan terhadap nominal belis. Di sisi lain, Lopo (2019) menegaskan bahwa kelestarian tradisi ini sangat bergantung pada kewibawaan pemangku adat sebagai penjaga nilai. Namun, dalam realitas empiris saat ini, arus modernisasi, peningkatan beban ekonomi, dan menguatnya ego domestik menyebabkan proses tawar-menawar nilai belis semakin didominasi oleh keputusan internal keluarga inti secara sepihak. Otoritas ketua suku mengalami marginalisasi dan cenderung tereduksi menjadi sekadar figur seremonial yang hanya dihadirkan pada tahap akhir pengesahan dokumen di atas meterai.

Ketika peran ketua suku mengalami penurunan, fungsi keputusan (*beslissingenleer*) dari fungsionaris adat (Ter Haar dalam Soekanto, 2012) tidak lagi berjalan efektif. Akibatnya, belis berisiko melenceng dari esensi penghormatan menjadi instrumen pragmatis yang memberatkan, memicu konflik antarkeluarga, serta melemahkan struktur kepemimpinan tradisional masyarakat Bunaq. Meskipun beberapa aspek belis telah diteliti, analisis yang berfokus secara spesifik pada reposisi kewenangan dan mekanisme

perhitungan tradisional ketua suku dalam memediasi pergeseran tersebut masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam peran aktual para ketua suku adat Bunaq dalam penetapan belis di Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, serta mengurai proses dan mekanisme penghitungan tradisional belis menggunakan media biji jagung sebagai bagian dari kearifan lokal yang bertahan di tengah perubahan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendapatkan gambaran mendalam mengenai fenomena dan makna sosiokultural di balik peran ketua suku dalam penetapan belis. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, dengan memusatkan lokus pengamatan pada dua desa, yaitu Desa Mahuitas sebagai wilayah fokus interaksi Suku Barut Por dan Suku Purgewen, serta Desa Kewar sebagai desa induk historis tempat Suku Loe Gatal berada. Kehadiran data dari desa induk ini digunakan secara purposif untuk memperkuat analisis keterkaitan sosiokultural dan pelacakan akar nilai dasar kepemimpinan adat pasca-pemekaran administratif.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria keterlibatan langsung dan pemahaman mendalam terhadap sistem adat perkawinan Bunaq. Informan penelitian berjumlah 8 orang, yang terdiri atas 2 orang ketua suku (pemangku otoritas adat), 2 orang tokoh adat yang memahami silsilah dan hukum tradisi, serta 4 orang anggota keluarga yang terlibat langsung dalam prosesi dan negosiasi penetapan belis kontemporer.

Data primer dihimpun melalui teknik wawancara mendalam (in-depth interview) menggunakan panduan wawancara semiterstruktur bersama para ketua suku dan perwakilan keluarga terkait peran normatif, mekanisme perhitungan, serta tantangan sosial yang dihadapi. Selain itu, teknik observasi langsung diterapkan untuk mengamati pelaksanaan musyawarah adat, interaksi simbolik ritual makan sirih, hingga proses teknis penyusunan biji jagung dalam perhitungan belis. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap dokumen pelengkap berupa Surat Pernyataan kesepakatan adat dan silsilah suku Bunaq yang relevan.

Sesuai dengan model analisis interaktif di lapangan, reduksi data dilakukan sejak awal pengumpulan data untuk memilah, memfokuskan, dan mengabstraksikan catatan lapangan kasar. Data yang telah direduksi kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi tekstual deskriptif untuk memperlihatkan hubungan antarfenomena kepemimpinan dan pergeseran nilai belis. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi secara terus-menerus selama riset berlangsung. Guna memastikan keabsahan dan keandalan data (trustworthiness), peneliti menerapkan teknik triangulasi yang komprehensif, meliputi triangulasi sumber (membandingkan informasi antara ketua suku, tokoh adat, dan keluarga), triangulasi teknik (mengonfrontasikan hasil wawancara dengan pengamatan visual di lapangan), serta triangulasi waktu guna melihat konsistensi pola perilaku normatif di masa peralihan sosial ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses dan Mekanisme Perhitungan Tradisional Belis Suku Bunaq

Hasil penelitian di Desa Mahuitas dan Desa Kewar menunjukkan bahwa proses penetapan belis pada masyarakat adat Bunaq di Kecamatan Lamaknen merupakan sebuah rangkaian ritual yang bersifat legal-formal sekaligus sakral. Prosesi ini tidak dimulai dari tawar-menawar angka secara kasual, melainkan diawali dengan musyawarah adat melalui ritual makan sirih (pinang sirih) yang melibatkan perwakilan kedua belah pihak suku dari

mempelai laki-laki dan perempuan. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh ketua suku masing-masing pihak sebagai representasi dari kelompok kekerabatan (Reu Masak).

Keunikan utama dalam mekanisme ini terletak pada penggunaan sistem perhitungan tradisional menggunakan media biji jagung. Berdasarkan hasil observasi, ketua suku dari pihak perempuan bertindak selaku pihak yang menyusun biji jagung di atas tikar adat menjadi tiga tumpukan terpisah. Setiap tumpukan merepresentasikan komponen belis yang wajib dipenuhi oleh pihak laki-laki, yaitu:

1. Tumpukan Pertama: Melambangkan komponen uang tunai (belis adat) sebagai bentuk penghormatan nyata terhadap nilai pengasuhan anak perempuan yang berkisar antara Rp 30 juta hingga Rp 200 juta.
2. Tumpukan Kedua: Melambangkan komponen hewan ternak, khususnya sapi atau kerbau, yang secara simbolis mencerminkan kemakmuran, kemampuan ekonomi, serta aspek pengorbanan sosial di dalam pesta adat.
3. Tumpukan Ketiga: Melambangkan komponen plat, yang merujuk pada emas, perhiasan tua, atau benda-benda pusaka lain yang diakui memiliki nilai magis-religius oleh hukum adat setempat.

Apabila jumlah biji jagung yang diletakkan oleh ketua suku pihak perempuan dinilai terlalu memberatkan atau melebihi kapasitas ekonomi calon pengantin pria, tahap negosiasi dimulai. Ketua suku dari pihak laki-laki memiliki hak adat untuk mengangkat dan mengurangi jumlah biji jagung dari tumpukan tersebut secara perlahan, dibarengi dengan argumentasi rasional mengenai kondisi finansial keluarga. Proses pengurangan jagung ini terus berlangsung hingga dicapai kesepakatan final antara kedua ketua suku. Setelah angka dan jumlah komponen disepakati, keputusan tersebut diformalisasikan melalui pembuatan Surat Pernyataan adat yang memuat komitmen tahun penyerahan belis. Surat ini ditandatangani di atas meterai oleh kedua ketua suku, yang menandai adanya pengikatan hukum adat yang sah dan mengikat kedua belah pihak.

Penggunaan biji jagung dan simbol-simbol material dalam belis ini menegaskan teori simbolisme budaya dari Koentjaraningrat (2009) serta sejalan dengan temuan Sari dan Anwar (2021) mengenai makna sosial belis di NTT. Komponen-komponen tersebut bukan sekadar alat tukar pronominal, melainkan media bahasa adat untuk mengukur kesungguhan komitmen maskulin. Pengikatan melalui meterai di akhir sesi memperlihatkan adanya hibridasi hukum, di mana hukum adat yang bersifat lisan dipadukan dengan administrasi hukum negara demi menjamin kepastian sanksi sosial di era modern.

Peran Aktual Ketua Suku di Tengah Arus Perubahan Sosial

Meskipun arus modernisasi dan perubahan orientasi pendidikan di Kecamatan Lamaknen memberikan tantangan yang nyata bagi eksistensi pranata tradisional, hasil penelitian mengonfirmasi bahwa ketua suku Bunaq masih mempertahankan otoritasnya melalui tiga peran utama:

Pertama, sebagai Regulator Adat. Ketua suku berfungsi sebagai penafsir tunggal norma kelayakan belis. Mereka memastikan bahwa pelapisan sosial (Nai, Feto, Temukung, Rato, dan rakyat biasa) serta variabel modern seperti gelar sarjana pengantin perempuan dipertimbangkan secara proporsional berdasarkan asas kepantasan tradisi, bukan atas dasar eksploitasi finansial sepihak dari keluarga perempuan. Hal ini sesuai dengan pandangan Lopo (2019) bahwa keberlanjutan tradisi belis bertumpu pada kemampuan pemangku adat dalam menjaga koridor nilai luhur dari pergeseran pragmatis.

Kedua, sebagai Penasihat dan Mediator Konflik. Perbedaan kepentingan ekonomi antar-keluarga inti kerap memicu kebuntuan (deadlock) dalam negosiasi belis. Di sinilah ketua suku masuk sebagai mediator netral yang menerapkan prinsip kedamaian komunitas. Peran ini sejalan dengan konsep keputusan (beslissingenleer) fungsionaris adat dari Ter

Haar (dalam Soekanto, 2012), di mana ketua suku bertindak sebagai hakim perdamaian adat yang meredam ego domestik demi mewujudkan kohesi sosial dan menghindari konflik terbuka yang dapat merusak hubungan kekerabatan jangka panjang.

Ketiga, sebagai Pengambil Keputusan dan Pemberi Legitimasi. Tanpa kehadiran dan pengesahan dari ketua suku, sebuah pernikahan dalam masyarakat Bunaq dianggap cacat secara adat (illegal), dan anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut akan menghadapi sanksi sosial dalam struktur matrilineal. Ketua suku memegang otoritas penentu keabsahan integrasi mempelai ke dalam struktur Reu Masak (suku suami jika kawin keluar) atau sebaliknya.

Namun, pembahasan kritis menemukan adanya gejala marjinalisasi peran di mana dalam beberapa kasus kontemporer di Desa Mahuitas, keputusan mengenai besaran nominal uang tunai kerap kali sudah dikunci terlebih dahulu oleh internal keluarga inti sebelum musyawarah adat dimulai. Hal ini memperkuat teori perubahan sosial yang ditemukan oleh Bere (2023), di mana tuntutan ekonomi pasar dan pergeseran persepsi keluarga modern cenderung mereduksi peran ketua suku pada aspek seremonial semata. Ketika kendali penuh bergeser ke tangan keluarga, legitimasi kepemimpinan tradisional (traditional authority menurut Max Weber) mengalami ujian fungsional.

Meskipun menghadapi tantangan marjinalisasi tersebut, penelitian ini membuktikan bahwa struktur adat Bunaq memiliki daya penyintas yang liat (cultural resilience). Mekanisme formalisasi hukum lewat tanda tangan meterai dan kewajiban ritual makan sirih menunjukkan bahwa ketua suku tidak sepenuhnya kehilangan kendali. Keberadaan mereka tetap menjadi pilar utama penjamin stabilitas sosial dan filter kebudayaan yang menjaga agar belis tidak jatuh menjadi sekadar komoditas komersial, melainkan tetap tegak sebagai instrumen penghormatan tertinggi terhadap eksistensi perempuan Bunaq.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penetapan belis pada masyarakat adat Bunaq di Desa Mahuitas dan Desa Kewar masih mempertahankan sistem perhitungan tradisional menggunakan media biji jagung. Penyusunan tiga tumpukan biji jagung oleh ketua suku merepresentasikan secara simbolis komponen-komponen vital belis, yaitu uang tunai, hewan ternak (sapi atau kerbau), serta benda pusaka (plat), yang pada tahap akhir diformalisasikan melalui Surat Pernyataan adat bermeterai. Di tengah arus perubahan sosial, ketua suku Bunaq tetap menjalankan tiga peran aktual yang krusial, yakni sebagai regulator adat yang menjaga kelayakan nilai belis berdasarkan pelapisan sosial, penasihat sekaligus mediator yang meredam konflik kebuntuan negosiasi antar-keluarga, serta pengambil keputusan yang memberikan legitimasi penuh terhadap keabsahan struktural perkawinan adat. Meskipun terdapat gejala marjinalisasi fungsional di era modern akibat dominasi keputusan ekonomi dari keluarga inti, eksistensi ketua suku tetap menjadi jangkar sosiokultural yang vital. Kehadiran mereka memastikan belis tidak bergeser menjadi sekadar transaksi komoditas komersial, melainkan tetap tegak sebagai bentuk penghormatan tertinggi terhadap martabat perempuan Bunaq dan simbol perekat kohesi sosial antarsuku di Kecamatan Lamaknen.

Saran

Bertolak dari kesimpulan di atas, beberapa saran strategis diajukan untuk menjaga keberlanjutan fungsi kelembagaan adat ini. Bagi para ketua suku dan tokoh adat di Desa Mahuitas dan Desa Kewar, diharapkan dapat terus meningkatkan konsistensi penegakan norma kepantasan belis serta memperkuat posisi tawar kelembagaan adat agar tidak tereduksi menjadi aspek seremonial belaka di hadapan ego domestik keluarga inti. Bagi Pemerintah Desa setempat serta Pemerintah Daerah Kabupaten Belu, direkomendasikan

untuk memberikan ruang penguatan kapasitas hukum dan fasilitasi bagi dokumen-dokumen produk adat (seperti pembukuan silsilah suku dan standardisasi Surat Pernyataan adat) agar memiliki kekuatan hukum integratif yang mendukung stabilitas sosial komunitas. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperdalam kajian mengenai dampak psikososial dan beban ekonomi jangka panjang pasca-perkawinan akibat pergeseran nominal belis tunai di era modern pada generasi muda masyarakat adat Bunaq.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Belu. (2024). Kecamatan Lamaknen dalam angka 2024. BPS Kabupaten Belu. <https://belukab.bps.go.id/>
- Bastiar, B., Ramadhan, A., & Wahyuni, S. (2024). Peran penasihat dan fungsi mediasi lembaga adat dalam resolusi konflik masyarakat tradisional. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 12(2), 145–158. <https://doi.org/10.22146/jsh.v12i2.7122>
- Bere, M. (2023). Pergeseran persepsi generasi muda Suku Bunaq terhadap praktik belis dalam perkawinan adat. *Jurnal Kebudayaan dan Masyarakat*, 11(1), 45–58. <https://doi.org/10.31219/osf.io/b7q2e>
- Bogdan, R., & Taylor, S. J. (1975). *Introduction to qualitative research methods: A phenomenological approach to the social sciences*. John Wiley & Sons.
- Buttu, J. (2025). Genealogi dan tradisi lisan: Peran fungsionaris adat sebagai penjaga sejarah silsilah klan. *Jurnal Antropologi Indonesia*, 46(1), 89–101. <https://doi.org/10.7454/ai.v46i1.1294>
- Fadrullah, A., & Syam, H. (2024). Karakteristik dan dinamika kepemimpinan tradisional di era modernisasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 13(2), 210–225. <https://doi.org/10.23887/jish.v13i2.65140>
- Ferdiansyah, R. (2025). Sistem pengayoman dan perlindungan sosial berbasis kearifan lokal oleh lembaga adat. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 8(1), 34–48. <https://doi.org/10.22146/jks.v8i1.8931>
- Hadi, S. (1986). *Metodologi research (Vol. 1)*. Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum perkawinan adat (Ed. ke-5)*. Mandar Maju.
- Hannan, A., Wijayanto, A., & Saraswati, K. (2023). Pemimpin spiritual dan kelangsungan ritual siklus hidup masyarakat hukum adat. *Jurnal Studi Agama dan Budaya*, 21(3), 312–327. <https://doi.org/10.15408/jsab.v21i3.3102>
- Ismanto, T., & Lumba, A. (2025). Otoritas moral pemimpin adat sebagai jangkar nilai di era transformasi digital. *Jurnal Kebijakan dan Kepemimpinan Adat*, 3(1), 15–29. <https://doi.org/10.35314/jkka.v3i1.421>
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.
- Lopo, A. (2019). Peranan pemangku adat dalam pelestarian tradisi belis di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Kajian Etnografi*, 7(2), 112–126. <https://doi.org/10.24843/jke.2019.v07.i02.p04>
- Mappakalu, S. (2022). Legitimasi sosial sanksi adat dan perkawinan dalam yurisprudensi masyarakat tradisional. *Hukum dan Masyarakat*, 18(4), 401–415. <https://doi.org/10.20961/hm.v18i4.5412>
- Moleong, L. J. (2001). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Ed. revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif (Ed. cetakan ke-38)*. Remaja Rosdakarya.
- Patton, M. Q. (1990). *Qualitative evaluation and research methods (2nd ed.)*. SAGE Publications.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative research & evaluation methods (3rd ed.)*. SAGE Publications.
- Pemerintah Desa Kewar. (2024). *Profil Desa Kewar tahun 2024 (Dokumen internal arsip desa)*. Kantor Kepala Desa Kewar, Kecamatan Lamaknen.
- Pemerintah Desa Mahuitas. (2024). *Data monografi dan perkembangan tingkat pendidikan Kantor Desa Mahuitas tahun 2024 (Dokumen internal arsip desa)*. Kantor Kepala Desa Mahuitas, Kecamatan Lamaknen.
- Regar, M., Polii, R., & Sondakh, M. (2024). Revitalisasi peran lembaga adat dalam menjaga keteraturan sosial masyarakat di era modern. *Jurnal Antropologi Kultural*, 9(1), 34–49.

- <https://doi.org/10.31269/jak.v9i1.8214>
- Ritzer, G. (2014). *Teori sosiologi modern* (Ed. ke-7). Pustaka Pelajar.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2020). *Organizational behavior* (18th ed.). Pearson Education.
- Ropikoh, S. (2025). Peran pemangku adat sebagai agen penghubung eksternal dalam advokasi pembangunan daerah perbatasan. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 77–92. <https://doi.org/10.31289/jap.v14i1.9211>
- Saputra, E. (2025). Restorative justice dalam hukum adat: Mediator perdamaian non-formal di tingkat desa. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(2), 167–184. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i2.415>
- Sari, D., & Anwar, R. (2021). Makna sosial belis dalam perkawinan adat Nusa Tenggara Timur. *Studi Kasus Jurnal Sosiologi*, 16(3), 240–255. <https://doi.org/10.20473/jsk.v16i3.2845>
- Sari, N., & Anwar, K. (2021). Faktor stratifikasi sosial dan tingkat pendidikan dalam penentuan nilai mahar adat. *Jurnal Sosiologi dan Humaniora*, 9(2), 145–158. <https://doi.org/10.21831/jsh.v9i2.41235>
- Siso, M. (2025). Reaktualisasi konsep kewenangan tradisional Max Weber pada struktur kekuasaan lokal. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 12(1), 55–69. <https://doi.org/10.22146/jps.v12i1.9421>
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Ed. ke-2). Alfabeta.
- Tekege, M. (2024). Perlindungan hak ulayat dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 10(2), 189–204. <https://doi.org/10.38011/jhli.v10i2.603>
- Weber, M. (1947). *The theory of social and economic organization* (A. M. Henderson & T. Parsons, Trans.). The Free Press..